

Analisis Faktor Penyebab Fraud dalam Perbankan Syariah : Perspektif Good Corporate Governance dan Etika Islam

Kemala Dewi^{1,a)}, M Ilham^{1,b)}, Muhammad Alhabi^{1,c)} & Kiki Hardiansyah Siregar^{1,d)}

¹⁾Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Koresponden : ^{a)}kemaladewi017@gmail.com, ^{b)}muhammadilham160720@gmail.com,
^{c)}muhammad.albahi@uin-suska.ac.id, & ^{d)}kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas faktor penyebab fraud dalam perbankan syariah di Indonesia dengan meninjau dua perspektif utama, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai-nilai etika Islam. Fraud dalam perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan pengendalian internal, tetapi juga erat kaitannya dengan lemahnya penerapan prinsip moral dan etika Islami dalam praktik sehari-hari. GCG berperan penting dalam mengurangi potensi fraud melalui mekanisme pengawasan, transparansi, independensi dewan, serta efektivitas audit internal. Sementara itu, etika Islam memberikan landasan moral yang mendorong terciptanya budaya kerja yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara GCG dan etika Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah maupun meminimalisasi fraud di sektor perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengendalian yang tidak hanya berbasis regulasi formal, tetapi juga pada penguatan nilai moral Islami.

Kata Kunci : *Fraud, Good Corporate Governance (GCG), Etika Islam*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah tumbuh dengan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah aset dan kantor Bank Umum Syariah terus bertambah, misalnya dari sekitar Rp350 triliun pada 2019 meningkat menjadi lebih dari Rp530 triliun pada 2022 (Sriyani *et al.*, 2024). Pertumbuhan ini tentu membawa dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan, salah satunya kecurangan atau fraud. Kasus fraud dalam perbankan bisa berupa manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, ataupun penyelewengan dana yang dapat merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putriana *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama fraud di bank syariah adalah lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Misalnya, pengawasan yang kurang ketat, komite audit yang belum efektif, atau masih adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan bank. Hal ini membuat celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Studi yang dilakukan pada bank syariah periode 2017–2023 menemukan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya kualitas GCG dengan meningkatnya risiko fraud (Vebrian, 2025).

Selain faktor tata kelola, penelitian juga menemukan bahwa etika Islam dalam praktik perbankan sering kali belum dijalankan secara optimal. Prinsip-prinsip seperti amanah atau

dapat dipercaya, jujur, dan adil masih belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja (Mayndarto, 2023). Ketika nilai-nilai ini lemah, pegawai atau manajemen lebih mudah melakukan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan, misalnya karena tekanan target kerja atau adanya kesempatan yang terbuka. Amin *et al.*, (2024) menekankan bahwa penerapan etika Islam yang kuat, didukung dengan pelatihan dan teladan dari pimpinan, dapat mengurangi risiko fraud secara signifikan.

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa fraud dalam perbankan syariah tidak hanya muncul karena kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga karena kurangnya penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, analisis mengenai penyebab fraud dengan memadukan perspektif Good Corporate Governance dan etika Islam sangat penting dilakukan. Dengan begitu, perbankan syariah dapat memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat budaya amanah dan kejujuran sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review sebagai pendekatan utama. Literatur review adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menyimpulkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan (Magdalena *et al.*, 2021). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor penyebab fraud dalam perbankan syariah, khususnya dari perspektif Good Corporate Governance (GCG) dan etika Islam. Proses literatur review dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mencari dan memilih sumber referensi berupa jurnal nasional, buku, dan laporan penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019–2024) yang membahas topik fraud, GCG, dan etika Islam pada perbankan syariah. Kedua, setiap sumber dianalisis isinya untuk menemukan temuan-temuan utama, misalnya penyebab fraud, kelemahan dalam penerapan GCG, serta sejauh mana etika Islam berperan dalam mencegah kecurangan. Ketiga, peneliti melakukan sintesis, yaitu menghubungkan temuan dari berbagai sumber sehingga terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh.

Metode literatur review dianggap relevan karena topik ini sudah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, baik secara teoritis maupun empiris. Dengan menggabungkan temuan dari berbagai penelitian, peneliti dapat mengidentifikasi pola umum, persamaan, dan perbedaan dari hasil studi terdahulu. Seperti dijelaskan Sahir (2022), literatur review berfungsi sebagai cara untuk memperkaya pemahaman serta menyusun dasar teori penelitian baru dengan memanfaatkan hasil riset yang sudah ada.

ANALISIS PENELITIAN

Analisis Faktor Penyebab Fraud dalam Perbankan Syariah

Fraud atau kecurangan dalam perbankan syariah tetap menjadi fenomena yang perlu diwaspadai, meskipun sistemnya berbasis pada prinsip Islam yang menekankan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Berikut adalah faktor penyebab fraud dalam perbankan syariah :

1. Faktor Individu (Personal Factors)

Fraud seringkali muncul karena kelemahan individu, seperti sifat serakah, lemahnya integritas, atau tekanan ekonomi pribadi. Karyawan yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang etika kerja Islami lebih mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Dalam konteks perbankan syariah, lemahnya kesadaran terhadap nilai syariah menjadikan prinsip amanah dan keadilan belum sepenuhnya dijalankan

2. Faktor organisasi (Organizational Factors)

Kelemahan pada sistem dan budaya organisasi menjadi pemicu utama fraud. Misalnya, kurangnya pengendalian internal, lemahnya peran komite audit, serta minimnya penerapan *whistleblowing system*. Selain itu, budaya organisasi yang hanya berfokus pada pencapaian target bisnis tanpa menekankan aspek integritas dapat mendorong karyawan mengambil jalan pintas, bahkan dengan melakukan manipulasi laporan atau penyalahgunaan wewenang

3. Faktor Tekanan (Pressure)

Kecurangan juga sering terjadi karena adanya tekanan, baik dari target kinerja yang tinggi, kebutuhan keuangan, maupun tekanan dari atasan. Dalam kondisi terdesak, sebagian individu mencari jalan cepat melalui tindakan fraud. Tekanan ini semakin besar ketika sistem pengawasan lemah, sehingga peluang untuk lolos dari deteksi menjadi lebih besar.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Fraud terjadi karena adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, sistem pengawasan yang tidak ketat, laporan keuangan yang kurang transparan, atau lemahnya teknologi pengendalian transaksi. Kesempatan yang terbuka inilah yang membuat individu merasa aman untuk melakukan kecurangan.

5. Faktor Rasionalisasi (Rationalization)

Banyak pelaku fraud membenarkan tindakannya dengan berbagai alasan, misalnya merasa gaji tidak sebanding dengan beban kerja, menganggap perusahaan memiliki dana besar, atau menyakini bahwa “sekali-sekali” tidak akan merugikan. Dalam konteks perbankan syariah, rasionalisasi juga bisa terjadi ketika nilai-nilai Islam hanya dipandang sebagai formalitas, bukan sebagai pedoman hidup

6. Faktor Lemahnya Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance yang seharusnya menjadi benteng pencegah fraud belum berjalan optimal di beberapa bank syariah. Minimnya independensi dewan, lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah, dan ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran membuat peluang fraud semakin besar.

7. Kurangnya Penanaman Nilai Etika Islam

Etika Islam seperti amanah, siddiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tabligh (transparan) seharusnya menjadi fondasi utama dalam perbankan syariah. Namun, jika nilai-nilai ini tidak tertanam kuat dalam budaya organisasi dan perilaku individu, maka prinsip syariah hanya berhenti pada aspek formal, sementara praktik sehari-harinya masih rawan penyimpangan.

Fraud dalam perbankan syariah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga oleh faktor manusia dan budaya organisasi. Oleh karena itu, pencegahan fraud harus dilakukan secara menyeluruh: memperkuat GCG, menutup peluang penyimpangan dengan pengendalian internal yang ketat, serta menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap aspek manajemen. Dengan langkah ini, perbankan syariah tidak hanya beroperasi sesuai aturan formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip syariah dalam praktiknya.

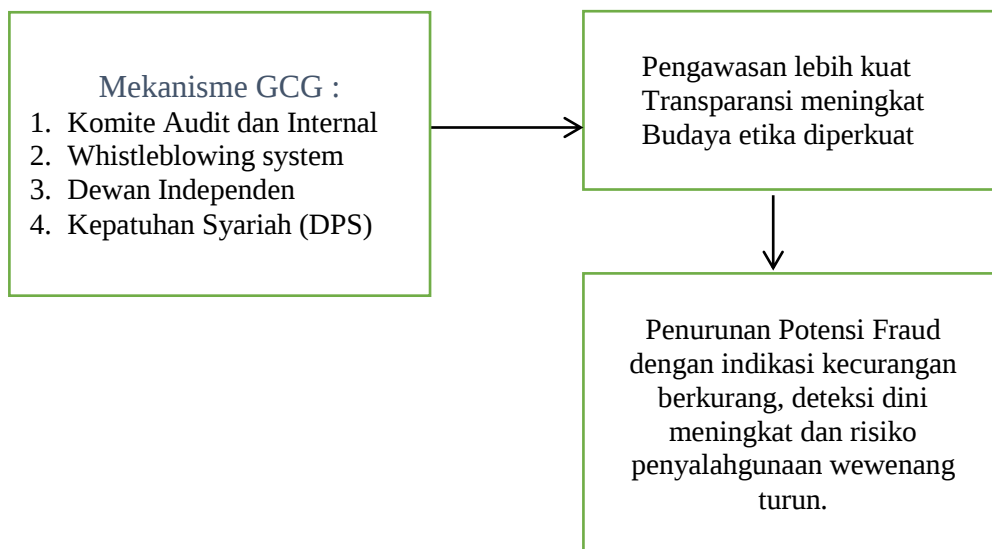
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Potensi Terjadinya Fraud Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi potensi terjadinya fraud atau kecurangan pada perbankan syariah di Indonesia. GCG adalah kerangka aturan, praktik, dan proses yang mengatur tata kelola bank seperti peran dewan komisaris, komite audit, sistem pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan. Dalam perbankan syariah, GCG hadir pula dalam bentuk mekanisme kepatuhan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (Sriyani *et al.*, 2024). Ketika komponen-komponen ini berjalan baik, peluang operasi yang tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kecil. Namun sebaliknya,

kelemahan GCG membuka celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan fraud. Mekanisme GCG yang langsung menurunkan potensi fraud adalah komite audit dan pengendalian internal dalam meninjau transaksi, mendeteksi anomali, dan memastikan prosedur yang dipatuhi. Kemudian diperlukannya sistem pelaporan atau whistleblowing, yang merupakan saluran pelaporan yang aman sehingga akan mendorong pegawai melaporkan kecurangan tanpa takut reprisal. Kemudian independensi dewan dan kepatuhan syariah atau pengawasan syariah yang kuat membantu menahan praktik – praktik yang menyimpang dari prinsip syariah dan standar akuntansi, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi.

Saat GCG diintegrasikan dengan kepatuhan syariah yang nyata, bank mempunyai landasan etis yang memperkecil rasionalisasi pegawai untuk melakukan fraud (Vebian 2023). Dengan kata lain, kombinasi GCG teknis dan nilai etika syariah memberikan perlindungan ganda terhadap fraud. Namun masih terdapat kendala dalam implementasi GCG yang masih ditemui salah satunya adalah sumber daya manusia yang belum memahami peran GCG, selain itu konflik kepentingan yang belum tertangani, keterbatasan independensi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa institusi, serta budaya organisasi yang lebih menekankan target kinerja dibanding integritas. Hambatan-hambatan ini membuat teori GCG sulit diwujudkan sepenuhnya dalam praktik sehingga potensi fraud tetap ada meski aturan formal telah dibuat.

Beberapa langkah praktis untuk mengurangi potensi fraud melalui penguatan GCG adalah dengan memperkuat peran dan independensi komite audit dan Dewan Pengawas Syariah, membangun dan menegakkan sistem whistleblowing yang terlindungi, meningkatkan audit internal dan audit kepatuhan syariah yang independen, serta pelatihan berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman GCG dan etika syariah pada seluruh pegawai. Berdasarkan pembahasan tersebut mekanisme GCG dalam penurunan fraud dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Mekanisme GCG dalam Penurunan Fraud

Sejauh Mana Penerapan Nilai-Nilai Etika Islam Dapat Mencegah Atau Meminimalisasi Terjadinya Fraud Pada Praktik Perbankan Syariah

Nilai-nilai etika Islam adalah prinsip-prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ajaran tradisional Islam seperti kejujuran (sidq), amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Beberapa prinsip etika Islam dalam pencegahan fraud, antara lain:

1. Amanah yaitu menjaga kepercayaan, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diberikan.

2. Kejujuran untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan sesuai, tidak ada manipulasi atau kebohongan dalam laporan dan transaksi
3. Keadilan dalam memperlakukan semua pihak, tidak adanya unsur merugikan satu pihak secara tidak semestinya
4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap pihak lain
5. Transparansi dalam membuka informasi yang perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahan atau manipulasi terselubung

Amelia *et al.*, (2025) menyatakan bahwa prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir juga menjadi dasar moral yang menghindarkan pegawai dari praktik yang tidak jelas atau spekulatif, yang sering menjadi pintu masuk fraud. Salah satu contoh tentang studi kasus Bank Syariah Indonesia yang diteliti oleh Diani dan Gojali (2025) memperlihatkan bahwa penerapan etika bisnis dalam sistem pengendalian internal berhasil meningkatkan pengawasan dan kesadaran etika karyawan, sehingga kebiasaan untuk menyembunyikan kesalahan atau menutupi masalah menjadi lebih kecil.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Maghfiroh *et al.*, (2025) menyatakan hasil bahwa rendahnya etika dan moral karyawan menjadi salah satu penyebab fraud. Dengan audit sharia compliance dan penerapan nilai etika yang kuat, bank syariah mampu mengurangi manipulasi transaksi dan penyalahgunaan dana. Dengan demikian terdapat beberapa cara konkret mekanisme nilai – nilai etika Islam membantu mencegah fraud sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran etika. Apabila pegawai dilatih dan dididik mengenai nilai amanah, kejujuran dan tanggung jawab, mereka lebih cenderung mengambil keputusan yang etis. Kesadaran ini mengurangi motivasi untuk melakukan fraud. (Diani dan Gojali, 2025).
2. Pengendalian internal yang diperkuat dengan prinsip etika Islam membuat pengendalian internal bukan hanya formalitas, tetapi dilakukan secara sungguh-sungguh. Contohnya: laporan keuangan diaudit secara regular, ada transparansi, ada mekanisme untuk melaporkan tindakan mencurigakan (Amelia *et al.*, 2025).
3. Budaya organisasi yang berbasis integritas. Ketika pimpinan dan manajemen menunjukkan teladan etika (amal jujur, amanah), budaya organisasi ikut terbentuk — pegawai merasa bahwa tindakan etis dihargai, dan tindakan menyimpang (fraud) mendapat risiko tinggi (Amelia *et al.*, 2025).
4. Kepatuhan syariah sebagai kerangka moral. Prinsip-prinsip syariah mendasar seperti larangan riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) menjadikan setiap produk dan transaksi bank syariah harus jelas, adil, dan transparan. Ini membatasi ruang untuk manipulasi dan transaksi yang samar.

Penerapan nilai-nilai etika Islam dapat mencegah banyak jenis fraud yang muncul dari niat buruk individu seperti manipulasi kecil, atau penyalahgunaan jabatan, terutama ketika digabungkan dengan sistem kontrol yang baik. Namun, etika saja tidak cukup dan harus didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat, kebijakan yang menerapkan prinsip etika dalam prosedur dan SOP bank, pelatihan reguler, dan kepemimpinan yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Faktor lain seperti kepatuhan syariah dan GCG teknis seperti audit, DPS, dan komite pengawas, sering menjadi penguat etika, menjadikannya lebih efektif dan tidak hanya sekadar slogan. Untuk mencegah fraud secara signifikan, bank syariah perlu memperkuat internalisasi etika Islam, bukan hanya formalitas, namun membuat pelatihan, supervisi, pelaporan yang aman, dan kepemimpinan yang memberikan teladan etis.

KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik fraud dalam perbankan syariah tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atau kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral dan nilai etika para pelaku di dalamnya. Penerapan GCG terbukti mampu menekan potensi fraud melalui mekanisme pengawasan yang ketat, transparansi laporan, serta peran komite audit dan Dewan Pengawas Syariah. Namun, GCG saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penerapan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, dan larangan keras terhadap praktik kecurangan (*gharar*, *risywah*, dan *ghulul*). Nilai etika Islam ini memberikan landasan moral yang kuat sehingga perilaku karyawan dan manajemen lebih terarah pada prinsip syariah dan akhlak yang baik. Dengan demikian, integrasi antara GCG dan etika Islam dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah dan meminimalisasi terjadinya fraud pada perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, M Rhenalds., Hakim, I dan Sri C. (2024). *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Malang Sengkaling)*. Laboratory of Islamic Economics Development Universitas Muhammadiyah Malang.
- [2] Amrullah., Rohman, H., dan Fitria, N Sari (2024). “Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah”. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*. Vol 5(1)
- [3] Diani, A Rahmalia dan Gojali, Dudang (2025). “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Pengendalian Internal Untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Operasional Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kcp Kiaracandong)”. *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*. Vol 19 (12)
- [4] Maghdalena., Endayana, B., Aflah, I., Maimunah dan Nurazmi (2021). *Metode Penelitian : untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama islam*. Penerbit Buku Literasiologi. Provinsi Bengkulu
- [5] Maghfiroh, S., Ansori, S., Tia, O, dan Enjen, Z. (2025). “Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia”. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Volume 13, Nomor 1*,
- [6] Mayndarto, E Cahyo (2023). “Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01)
- [7] Putriana, A., Abdillah, M., Gati, A dan Yuli, F. (2024). “Islamic Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Konten”. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*. Vol 4(1)
- [8] Sahir S Hanif. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. Yogyakarta.
- [9] Salsabila, V., Mukti, T., Farah, R dan Siti N Hasanah (2020). Capaian Pembelajaran Daring Ditinjau Dari Model Dan Motivasi Belajar. *Proceeding International Conference of Islamic Education*. Univeristas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- [10] Sriyani., Prayogo., Y dan Laily, I. (2024). “Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2022”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)* Vol. 1, No. 2
- [11] Sulistiyo, A Budi. (2017). “Implementasi The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud”. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Universitas Jember, Indonesia

- [12] Vebrian, Nada (2025). Analisis Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kejadian Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2023. *Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

